



P U T U S A N
Nomor 98/Pid.B/2024/PN Btg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ASEP MUNAWAR BIN RASBIN;**
2. Tempat lahir : Batang;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun / 31 Desember 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dukuh Sicentong RT 06, RW 02, Desa Ken Kenconorejo, Kecamatan Tulis Kabupaten Batang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 April 2024

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 April 2024 sampai dengan tanggal 12 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Mei 2024 sampai dengan tanggal 21 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024;
4. Penuntut perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juli 2024 sapai dengan 1 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Adv.Suparno, S.E.,M.H.,C.Med.,C.SA yang beralamat di Jl Yudistira No 4 RT 02 RW 0, Dk Kebrok, Desa Sambong, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Juli 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batang dengan register nomor 191/KPP/7/2024 PN Btg;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batang Nomor 98/Pid.B/2024/PN Btg tanggal 17 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 98/Pid.B/2024/PN Btg tanggal 17 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ASEP MUNAWAR Bin RASBIN secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, 5 KUHP sesuai Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana untuk Terdakwa ASEP MUNAWAR Bin RASBIN, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit SPM Honda Beat, Warna putih biru, Nopol : G-5672-ZL, Noka : MH1JFP118FKO29482, Nosin : JFP1E1024541 berikut kunci motor;
 - 1 (satu) STNK a.n SULISTİYONO alamat Jl. Yos Sudarso No. 2 RT 05/ RW 05 Kel. Proyonanggan Utara Batang ;
 - 2 (dua) buah kunci kontak SPM Honda Beat;Dikembalikan kepada Tohirin.
 - 1 (satu) buah HP Redmi warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Penasihat hukum dan/atau Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon Majelis Hakim memutuskan lama pembedanya adalah 8 (delapan) bulan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat hukum dan/atau Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa ASEP MUNAWAR Bin RASBIN dan Sdr. Amzah Als Am (DPO), pada hari Senin, 22 April 2024 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2024 bertempat di pinggir jalan kebun teh yang berada di Dukuh Silurah, Desa Silurah, Kecamatan Wonotunggal, Kabupaten Batang, atau pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekira pukul 10.00 Wib. terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Amzah Als Am (DPO) telah sepakat bersama-sama untuk mengambil barang milik orang lain dengan terlebih dahulu Sdr. Amzah Als Am (DPO) mempersiapkan alat berupa kunci T (yang mana kemudian keduanya berboncengan dengan menggunakan sepeda motor milik Sdr. Amzah Als Am (DPO) lalu menuju wilayah Wonotunggal sampai kemudian keduanya melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih biru nopol G-5672-ZL milik Sdr. Tohirin (korban) seketika keduanya berhenti lalu membagi tugas yakni Sdr. Amzah Als Am (DPO) membuka paksa kunci stang dari 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih biru nopol G-5672-ZL dengan menggunakan kunci T, adapun terdakwa mengawasi keadaan sekitar untuk memastikan aman tidak terlihat orang lain;



Bahwa tidak lama kemudian Sdr. Amzah Als Am (DPO) telah berhasil membuka kunci stang dari 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih biru nopol G-5672-ZL tersebut yang selanjutnya terdakwa menaiki sepeda motor tersebut adapun Sdr. Amzah Als Am (DPO) me-step / mendorong dengan kaki sambil Sdr. Amzah Als Am (DPO) mengendarai sepeda motornya sendiri kearah kebun untuk dihidupkan mesin dari 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih biru nopol G-5672-ZL, adapun korban Sdr. Tohirin yang mengetahui hal tersebut mencoba untuk menghalang-halangi dengan cara menghadang sehingga terdakwa dan Sdr. Amzah Als Am (DPO) akhirnya panik yang mana terdakwa akhirnya meninggalkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih biru nopol G-5672-ZL dijalan dan berusaha lari dengan cara masuk kedalam kebun namun akhirnya tertangkap oleh warga masyarakat, adapun Sdr. Amzah Als Am (DPO) berhasil melarikan diri.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4, 5 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MUHAMAD FITRIYADI Bin MARYAJI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi hadir di persidangan menerangkan tindak pidana pencurian yang terjadi pada hari Senin tanggal 22 April 2024 di pinggir jalan kebun teh yang berada di Desa Silurah Kecamatan Wonotunggal, Kabupaten Batang;
 - Bahwa yang melakukan pencurian tersebut saksi tidak mengetahuinya;
 - Bahwa yang diambil pencuri adalah berupa 1 (satu) unit SPM Honda Beat, Warna putih biru, dan merupakan SPM milik TOHIRIN;
 - Bahwa pada saat itu saksi berada di rumah tempat saksi bekerja membongkar tratak yang jaraknya berkisar kurang lebih 50 meter dari tempat kejadian pencurian, kemudian saksi mendengar teriakan TOHIRIN "maling-maling, tulung kui maling" (maling-maling, tolong ada maling) dan larinya TOHIRIN ke arah saksi;



- Bahwa awalnya saksi melihat Terdakwa mengendarai sepeda motor milik saksi Tohirin, lalu diikuti saksi Tohirin mengejar Terdakwa dan temannya yang mengendarai Nmax dan sekitar 30 menit kemudian, saksi menemukan sepeda motor tersebut di pertigaan Kalikupang Desa Kedungmalang;
- Bahwa pada saat itu siang hari, pinggir jalan depan kebun, terang karena ada pencahayaan dari matahari, Jalan terlihat sepi dikarenakan jalan tersebut merupakan jalan masuk pedukuhan bukan jalan utama;
- Bahwa motor tersebut baru 2 bulan dimiliki Tohirin;
- Bahwa kondisi motor terakhir ketika ditemukan kuncinya dimasukkan sudah tidak bisa bunyi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;

2. TOHIRIN Bin Alm WASIS dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 April 202 sekitar pukul 12.45 saksi sedang mencari rumput dan memarkirkan sepeda motor Honda Beat warna putih nopol G-5672-ZL di pinggir jalan kebun teh yang berada di Desa Silurah Kecamatan Wonotunggal, Kabupaten Batang;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi;
- Bahwa sekitar pukul 13.00 WIB, saat saksi kembali dari mencari rumput dan hendak menuju ke tempat sepeda motor, ada orang yang tak dikenal yang sedang mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih milik saksi dan saksi berusaha menghalangi orang tersebut dengan mengayunkan arit, namun orang tersebut kabur dengan membawa sepeda motor tersebut;
- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut, saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa sepeda motor tersebut tidak dalam terkunci stang atau terkunci ganda namun kunci sepeda motor tersebut saksi bawa;
- Bahwa 15 menit dan sekira 7 KM dari tempat saksi mencari rumput, saksi bersama dengan YADI menemukan sepeda motor saksi yang sudah tergeletak di pinggir jalan kebun masuk Ds. Kedungmalang Kec. Wonotunggal Kab.Batang Kemudian saksi mendirikan sepeda motor dan melihat sepeda motor saksi dalam keadaan hidup tanpa



kunci tak hanya itu, saksi melihat kontak sepeda motor sudah dalam keadaan rusak.

- Bahwa sekitar pukul 14.30 WIB ada rombongan yang memberi kabar bahwa orang yang membawa sepeda motor milik saksi tadi sudah tertangkap oleh warga di Ds. Kedungmalang Karena saksi diberi kabar oleh masyarakat setempat. Selanjutnya bersama dengan istri saksi Suciarti Murningsih dengan mengenderai sepeda motor yang sama langsung menuju ke Desa Kedungmalang. Disana sudah banyak warga yang mengerumuni gubug. Selanjutnya saksi bersama dengan istri saksi turun dari sepeda motor dan melihat ada seseorang dengan berpakaian kaos warna abu-abu dan celana pendek warna hitam atau sama persis dengan ciri-ciri yang saksi lihat sebelumnya sudah tergeletak di dalam gubug. Tak lama, datang anggota Polsek Wonotunggal langsung mengamankan orang tersebut yang kemudian dibawa ke RSUD Batang;
- Bahwa orang tersebut adalah orang yang sama karena ciri-ciri seperti pakaian yang dikenakan persis apa yang saksi lihat sebelumnya yaitu kaos warna abu-abu dan celana pendek warna hitam;
- Bahwa saksi memiliki sepeda motor tersebut Sejak 2 bulan lalu yaitu pada bulan Februari 2024 dengan cara istri saksi membeli langsung secara cash kepada Sulistiyono;
- Bahwa STNK sepeda motor tersebut atas nama Sulistiyono;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin saat mengambil sepeda motor milik saksi;

Terhadap keterangan Saksi Korban, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh warga pada hari Senin tanggal 22 April 2024;
- Bahwa Terdakwa ditangkap warga karena telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit SPM Honda Beat, Warna putih biru;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut pada hari Senin tanggal 22 April 2024 diketahui sekira pukul 13.00 WIB di pinggir jalan kebun teh masuk Dk. Silurah Ds. Silurah Kec. Wonotunggal Kab. Batang;



- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor tersebut bersama dengan SUJIRO AMZAH PUTRO ALS AM (Belum Tertangkap);
- Bahwa Terdakwa mengambil motor tersebut dengan cara bersama dengan SUJIRO AMZAH PUTRO als AM (Belum Tertangkap) kemudian, Tersangka SUJIRO AMZAH PUTRO langsung turun dari SPM dan membuka paksa SPM yang akan diambil dengan menggunakan alat kunci berbentuk huruf T yang caranya memasukkan kunci berbentuk huruf T yang disambungkan dengan obeng ketruk ke dalam kontak SPM dan bagian panjang (gagang kunci) ditekan ke arah kanan, sehingga kontak tersebut dalam keadaan rusak, lalu Terdakwa menaiki sepeda motor tersebut;
- Bahwa awalnya Terdakwa pergi dari rumah hendak mencari burung;
- Bahwa niat mengambil motor milik saksi korban muncul saat berada di lokasi kejadian;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan SUJIRO AMZAH PUTRO ALS AM kurang lebih 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai penjahit;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1 (satu) unit SPM Honda Beat, Warna putih biru, Nopol : G-5672-ZL, Noka : MH1JFP118FKO29482, Nosin : JFP1E1024541 berikut kunci motor;

1 (satu) STNK a.n SULISTIYONO alamat Jl. Yos Sudarso No. 2 RT 05/ RW 05 Kel. Proyonanggan Utara Batang ;

2 (dua) buah kunci kontak SPM Honda Beat;

1 (satu) buah HP Redmi warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada pada hari Senin tanggal 22 April 2024, saksi korban yang bernama Tohirin telah kehilangan sepeda motor Honda Beat warna putih nopol G-5672-ZL yang diparkir di pinggir jalan kebun teh yang berada di Desa Silurah Kecamatan Wonotunggal, Kabupaten Batang;



- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekitar pukul 12.45, saksi korban sedang mencari rumput dan memarkirkan sepeda motor Honda Beat warna putih nopol G-5672-ZL di pinggir jalan kebun teh yang berada di Desa Silurah Kecamatan Wonotunggal, Kabupaten Batang. Sekitar pukul 13.00 WIB, saat saksi korban kembali dari mencari rumput dan hendak menuju ke tempat sepeda motor, Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih milik saksi korban dan saksi korban berusaha menghalangi dengan mengayunkan arit, namun Terdakwa kabur dengan membawa sepeda motor tersebut;
- Bahwa 15 menit kemudian dan sekitar 7KM dari tempat saksi korban mencari rumput, saksi korban bersama dengan Fitriyadi menemukan sepeda motor saksi korban yang sudah tergeletak dalam keadaan hidup tanpa kunci di pinggir jalan kebun masuk Ds. Kedungmalang Kec. Wonotunggal Kab.Batang
- Bahwa Terdakwa mengambil motor tersebut dengan cara bersama dengan SUJIRO AMZAH PUTRO als AM (Belum Tertangkap) kemudian, Tersangka SUJIRO AMZAH PUTRO langsung turun dari sepeda motor dan membuka paksa sepeda motor yang akan diambil dengan menggunakan alat kunci berbentuk huruf T yang caranya memasukkan kunci berbentuk huruf T yang disambungkan dengan obeng ketruk ke dalam kontak sepeda motor dan bagian panjang (gagang kunci) ditekan ke arah kanan, sehingga kontak tersebut dalam keadaan rusak, lalu Terdakwa menaiki sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa tertangkap oleh warga sekitar pukul 14.30 WIB di Ds. Kedungmalang;
- Bahwa saksi korban memiliki sepeda motor tersebut Sejak 2 bulan lalu yaitu pada bulan Februari 2024 dengan cara istri saksi korban membeli langsung secara cash kepada Sulistiyono;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, 5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:



1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
4. Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja sebagai subjek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana yang mana apabila semua unsur tindak pidana terpenuhi maka akan dimintakan pertanggungjawaban secara pidana;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum mengajukan orang bernama ASEP MUNAWAR bin RASBIN sebagai Terdakwa yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh para Saksi maupun pengakuan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa mengambil adalah suatu tingkah laku positif/perbuatan materiil, yang pada umumnya dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur seluruhnya atau sebagian milik orang lain adalah benda yang diambil tersebut tidak perlu seluruhnya atau cukup sebagian adalah kepunyaan orang lain bukan merupakan milik Terdakwa;



Menimbang, bahwa dengan maksud berarti sudah ada kehendak atau kemauan dari Terdakwa untuk melakukan suatu delik, secara melawan hukum berarti melawan hak melawan undang-undang;

Menimbang, bahwa memiliki adalah untuk memiliki bagi diri sendiri atau untuk dijadikan barang miliknya, apabila dihubungkan dengan unsur maksud, berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri Terdakwa sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya;

Menimbang, bahwa melawan hukum ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah menghendaki (*willen*) dan mengetahui (*weten*) bahwa memiliki benda orang lain dengan cara mengambil tanpa izin pemiliknya adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Senin tanggal 22 April 2024 sekitar pukul 12.45, saksi korban sedang mencari rumput dan memarkirkan sepeda motor Honda Beat warna putih nopol G-5672-ZL di pinggir jalan kebun teh yang berada di Desa Silurah Kecamatan Wonotunggal, Kabupaten Batang. Sekitar pukul 13.00 WIB, saat saksi korban kembali dari mencari rumput dan hendak menuju ke tempat sepeda motor, Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih milik saksi korban dan saksi korban berusaha menghalangi dengan mengayunkan arit, namun Terdakwa kabur dengan membawa sepeda motor tersebut. 15 menit kemudian dan sekitar 7KM dari tempat saksi korban mencari rumput, saksi korban bersama dengan Fitriyadi menemukan sepeda motor saksi korban yang sudah tergeletak dalam keadaan hidup tanpa kunci di pinggir jalan kebun masuk Ds. Kedungmalang Kec. Wonotunggal Kab.Batang;

Menimbang bahwa Terdakwa mengambil motor tersebut dengan cara bersama dengan SUJIRO AMZAH PUTRO als AM (Belum Tertangkap) kemudian SUJIRO AMZAH PUTRO langsung turun dari sepeda motor dan membuka paksa sepeda motor yang akan diambil dengan menggunakan alat kunci berbentuk huruf T yang caranya memasukkan kunci berbentuk huruf T yang disambungkan dengan obeng ketruk ke dalam kontak sepeda motor dan bagian panjang (gagang kunci) ditekan ke arah kanan, sehingga kontak tersebut dalam keadaan rusak;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Terdakwa telah menggunakan tangan Terdakwa untuk mengendarai sepeda motor Saksi korban yang awalnya di parkir di pinggir jalan kebun teh yang berada di Desa Silurah Kecamatan Wonotunggal, Kabupaten Batang, menjadi tergeletak dalam keadaan hidup tanpa kunci di pinggir jalan kebun masuk Ds. Kedungmalang Kec. Wonotunggal Kab.Batang, sehingga Terdakwa beberapa saat telah menguasai sepeda motor saksi korban tanpa izin;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa unsur ini perbuatan itu telah dilakukan dan oleh mereka secara langsung turut serta melakukannya;

Menimbang bahwa sebagaimana yang telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam uraian unsur kedua, Terdakwa telah terbukti mengambil sepeda motor milik saksi korban tanpa izin. Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan secara bersama-sama dengan SUJIRO AMZAH PUTRO als AM (Belum Tertangkap) yang mana SUJIRO AMZAH PUTRO membuka paksa sepeda motor yang akan diambil dengan menggunakan alat kunci berbentuk huruf T yang caranya memasukkan kunci berbentuk huruf T yang disambungkan dengan obeng ketruk ke dalam kontak sepeda motor dan bagian panjang (gagang kunci) ditekan ke arah kanan, sehingga kontak tersebut dalam keadaan rusak, lalu Terdakwa mengendarai sepeda motor saksi korban;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Terdakwa telah bekerja sama dengan SUJIRO AMZAH PUTRO als AM untuk mengambil sepeda motor milik saksi korban tanpa izin, dengan mengendarai sepeda motor saksi korban dan SUJIRO AMZAH PUTRO als AM yang membuka kunci kontak motor saksi korban;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;



Ad.4. Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa unsur diatas bersifat alternatif sehingga apabila salah satu atau lebih sub unsur pasal telah terpenuhi maka dianggap keseluruhan unsur pasal tersebut telah terpenuhi sehingga dengan melihat fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka Majelis Hakim akan memilih untuk mempertimbangkan sub unsur untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud merusak yaitu melakukan pengrusakan terhadap barang yang kerusakannya besar

Menimbang bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor saksi korban dengan cara bekerja sama dengan SUJIRO AMZAH PUTRO als AM (Belum Tertangkap) kemudian SUJIRO AMZAH PUTRO langsung turun dari sepeda motor dan membuka paksa sepeda motor yang akan diambil dengan menggunakan alat kunci berbentuk huruf T yang caranya memasukkan kunci berbentuk huruf T yang disambungkan dengan obeng ketruk ke dalam kontak sepeda motor dan bagian panjang (gagang kunci) ditekan ke arah kanan, sehingga kontak tersebut dalam keadaan rusak;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Terdakwa dan SUJIRO AMZAH PUTRO als AM secara bersama-sama telah menggunakan kunci berbentuk huruf T untuk menghidupkan sepeda motor saksi korban. Akibat perbuatan tersebut, kontak sepeda motor saksi korban telah rusak dan tidak dapat dipergunakan sebagaimana mestinya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4, 5KUHPidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban



pidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka sebagaimana Pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit SPM Honda Beat, Warna putih biru, Nopol : G-5672-ZL, Noka : MH1JFP118FKO29482, Nosin : JFP1E1024541 berikut kunci motor, 1 (satu) STNK a.n SULISTIYONO alamat Jl. Yos Sudarso No. 2 RT 05/ RW 05 Kel. Proyonanggan Utara Batang, 2 (dua) buah kunci kontak SPM Honda Beat, telah disita dari saksi korban, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Korban Tohirin;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Redmi warna hitam yang telah disita dari Terdakwa dan tidak digunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Kedudukan memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan kerugian bagi saksi korban;

Kedudukan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4, 5 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Asep Munawar bin Rasbin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit SPM Honda Beat, Warna putih biru, Nopol : G-5672-ZL, Noka : MH1JFP118FKO29482, Nosin : JFP1E1024541 berikut kunci motor;
 - 1 (satu) STNK a.n SULISTIYONO alamat Jl. Yos Sudarso No. 2 RT 05/ RW 05 Kel. Proyonanggan Utara Batang ;
 - 2 (dua) buah kunci kontak SPM Honda Beat;
 - Dikembalikan kepada saksi korban Tohirin;
 - 1 (satu) buah HP Redmi warna hitam;
 - Dikembalikan kepada Terdakwa
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batang, pada hari Senin, tanggal 23 September 2024, oleh kami, Hj. Nur Amalia Abbas, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Ryzza Dharma, S.H. dan Yosedo Pratama, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mohamad Asnawi, S.Pd.,S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batang, serta dihadiri oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batang dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ryzza Dharma, S.H.

Hj. Nur Amalia Abbas, S.H., M.H.

Yosedo Pratama, S.H.

Panitera Pengganti,

Mohamad Asnawi, S.Pd., S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)